



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 22
TAHUN 2020 TENTANG PENGATURAN SISTEM KERJA PEGAWAI
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS *CORONA*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan sistem kerja pegawai dalam rangka pencegahan penyebaran virus *corona* telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pengaturan Sistem Kerja Pegawai dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus Corona di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pengaturan Sistem Kerja Pegawai dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus *Corona* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Kabupaten Bandung, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pengaturan Sistem Kerja Pegawai dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus *Corona* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Sebagai Bencana Nasional;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Coronavirus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 43);
8. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang pengaturan Pengaturan Sistem Kerja Pegawai dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus *Corona* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pengaturan Sistem Kerja Pegawai dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus *Corona* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PENGATURAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pengaturan Sistem Kerja Pegawai Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus *Corona* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pengaturan Sistem Kerja Pegawai dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus *Corona* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penerapan sistem kerja dari rumah masing-masing atau *work from home* bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dimungkinkan dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi tertentu, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Penerapan sistem kerja dari rumah masing-masing atau *work from home* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Perintah dari:
 - a. Bupati untuk Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris Daerah, untuk Asisten, Kepala Perangkat Daerah, dan Staf Ahli Bupati; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi tertentu dan Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat tinggi dan Pejabat Administrator yang tidak mempunyai fungsi pelayanan, masuk kategori orang dalam pemantauan atau ODP, yang mengalami sakit dan yang dalam tugas kesehariannya banyak berinteraksi dengan banyak orang.
- (4) Dalam menetapkan surat perintah bekerja dari rumah masing-masing atau *work from home* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Perangkat Daerah mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penugasan bekerja dari rumah atau *work from home* dilakukan secara akuntabel dan selektif dengan tetap memperhatikan target kinerja dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dengan proporsi pegawai yang melaksanakan *work from home* sesuai pengaturan mengenai adaptasi kebiasaan baru;
 - b. penugasan *work from home* diberikan kepada pegawai dengan rincian tugas, peralatan kerja dan memiliki kompetensi pengoperasian teknologi informasi yang dimungkinkan untuk bekerja dari rumah/tempat tinggal;
 - c. penugasan *work from home* diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan hasil evaluasi perangkat daerah atas komitmen dan kedisiplinan pegawai yang melaksanakan *work from home* pada periode sebelumnya; dan
 - d. penugasan *work from home* tidak mengganggu pelaksanaan pelayanan dan jalannya pemerintahan;
 - e. penugasan *work from home* diutamakan untuk:

1. pegawai dengan kondisi kesehatan/faktor komorbiditas dan/atau memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas dan/atau gejala-gejala lain yang berkaitan dengan *Corona Virus Disease 2019*.
 2. pegawai yang memiliki riwayat kontak dengan penderita positif, ODP, dan/atau PDP; dan
 3. pegawai yang memiliki riwayat perjalanan dalam/luar negeri yang termasuk zona merah dan/atau epicentrum penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
- (5) Kepala Perangkat daerah melaporkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Daerah melalui kepala BKPSDM.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan Penerapan sistem kerja dari rumah masing-masing atau *work from home* akan diatur dalam Surat Edaran Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap PNS yang bekerja di kantor, mencatat kehadirannya melalui daftar hadir manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
 - (2) Setiap Kepala Perangkat Daerah mengawasi kehadiran PNS dilingkungan kerjanya dan melaporkan daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BKPSDM setiap hari melalui email bkpsdm@bandungkab.go.id atau forip2020@gmail.com.
 - (3) Ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan kesehatan.
 - (4) Ketentuan daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai dengan ditetapkannya surat edaran mengenai pemberlakuan kembali daftar hadir elektronik oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai ASN, baik yang bekerja di rumah atau *work from home* maupun yang bekerja di kantor, tetap melaksanakan tugas fungsinya dan mencatat

aktivitas harian pada sasikap *evo* dengan perhitungan aktivitas sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Dikecualikan bagi PNS yang bertugas di rumah sakit umum Daerah dan pusat kesehatan masyarakat, pencatatan aktivitas harian tetap menggunakan sasikap versi 2 dan penghitungan tambahan penghasilan dilakukan secara manual dengan menggunakan format rekapitulasi Daftar Hadir Elektronik dan Rekapitulasi Laporan Kinerja Bulanan sasikap versi 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 22 Juni 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003